



Nomor: 222/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : ILHAM MAULANA;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 26-04-2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DSN.PURWOREJO DS.PURWOREJO KEC.
SANANKULON KAB BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Taufiq Noor Hayat, S.H. : Hakim;

Ferry Adi Jaya, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Sanankulon tanggal 19 April 2024 Nomor: APC/6/IV/2024;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi s.h. waluyo, dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ILHAM MAULANA;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 KUHP ayat 1 tentang Mabuk ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa ILHAM MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa ½ (SETENGAH) BOTOL MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO DAN 1 (SATU) BUAH GELAS PLASTIK dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024, oleh kami Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Ferry Adi Jaya, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H.

Hakim,

Taufiq Noor Hayat, S.H.